



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
Nomor : 112/15/Kpts-WN.DS/VII-2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PENGELOLA
BADAN USAHA MILIK NAGARI USAHA BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI DURIAN SERIBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu Mengangkat Pengurus Pengelola Badan Usaha Milik Nagari;

b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Pengelola BUMNag "USAHA BERSAMA" Nagari Durian Seribu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Durian Seribu tentang Pengangkatan Pengurus Pengelola BUMNag "USAHA BERSAMA"

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Thn 2020 Nomor 1496);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari; (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 150);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 112 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
20. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari Durian Seribu berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
21. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari "USAHA BERSAMA".

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari tentang Pemilihan Pengurus Pengelola BUMNag "USAHA BERSAMA" yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara SURONI dari jabatannya, dan mencabut seluruh haknya sebagai Direktur Bumrag usaha Bersama , dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya kepada Bumrag Usaha Bersama , selama menjabat sebagai Direktur Bumrag Usaha Bersama, serta;
- KEDUA : Mengangkat dan mengesahkan saudara RUMIYANTO sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Direktur Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Usaha Bersama Nagari Durian Seribu, Kecamatan Silaut;
- KETIGA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 27 Juli 2022 s.d 27 Juli 2027, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan Wali Nagari ini, maka Keputusan Wali Nagari Nomor, 112/31/Kpts-WN.DS/IV-2018 tanggal 13 April 2018 tentang Pergantian dan Pengangkatan Pengurus BUMNag USAHA BERSAMA dalam Jabatannya dinyatakan dicabut;

Ditetapkan di : Durian Seribu

Pada tanggal : 27 Juli 2022

WALI NAGARI DURIAN SERIBU.



ABIRMAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Camat Silaut di Silaut (sebagai laporan);
2. Ketua BAMUS Nagari Durian Seribu di Durian Seribu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Durian Seribu, Kecamatan Silaut,
Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : 112/15/Kpts-WN.DS/VII - 2022
TANGGAL : 27 Juli 2022
TENTANG : Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Pengelola Badan Usaha
Milik Nagari Usaha Bersama.

1. PENASEHAT BUMNag USAHA BERSAMA

Wali Nagari Durian Seribu

2. PENGAWAS BUMNAG

No	Nama	Alamat	Jabatan*
1	SUYADI	Kp. Sumber Sari, Nagari Durian Seribu	Pengawas

3. DIREKTUR

No	Nama	Penidikan	Alamat	Keterangan
1	RUMIYANTO	SMA	Kp. Durian Api, Nagari Durian Seribu	Menggantikan direktur yang lama (SURONI)

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 27 Juli 2022

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

